

Praktik Karia Pra Pernikahan Suku Muna (Studi Kasus)

Andi Miftahul Hairiyah,¹ Miftahul Jannah²

Abstract : This research begins with the reality that happened to tribal people in the village of Wawesa , Southeast Sulawesi. The people of the Muna tribe have several marriage customs, one of which is between islamic law and existing customs. This type of research is research by him to obtain data, so the researcher does non fieldwork with the aim of getting what is needed in this research. Data collection techniques used interview techniques.the results obtained by this study are that in carrying out karia practices it has a useful purpose so that there is readiness to become a householder but the urf practice carried out by the Wawesa village community needs to be addressed, such as themixing of men and women, touching those who are not, dancing in front of the community which is contradictory with so it should be avoided

Keyword: pre-marriage; karia; Muna

Abstrak : Penelitian ini berawal realitas yang terjadi pada masyarakat suku Muna di desa Wawesa Sulawesi Tenggara. Masyarakat dalam suku Muna memiliki beberapa adat pernikahan, salah satunya ialah Karia, yang di dalamnya terdapat kesenjangan antara hukum Islam dengan adat istiadat yang ada. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). olehnya untuk memperoleh data, maka peneliti melakukan observasi lapangan dengan non partisipan dengan tujuan agar mendapatkan data yang di perlukan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah Teknik wawancara, Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah bahwa dalam melakukan praktik karia memiliki tujuan yang bermanfaat agar adanya kesiapan berumah tangga, Namun praktik ‘urf yang dilakukan masyarakat Desa Wawesa perlu di benahi, seperti adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan, bersentuhan yang bukan mahram, menari di depan masyarakat yang ada, hal itu bertentangan dengan syariat sehingga hal itu yang harus dihindari.

Kata Kunci: pranikah; karia; Muna

A. Pendahuluan

Allah SWT telah menetapkan kehidupan di muka bumi ini untuk saling membutuhkan, saling memenuhi dan saling ketergantungan antar satu dengan yang lainnya. Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasang antara laki-laki dan perempuan, untuk menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.³

Pernikahan merupakan jalan satu-satunya yang di halalkan oleh Allah SWT bagi laki-laki dan perempuan untuk menjalani hidup bersama dengan saling mencintai,⁴ dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

¹ STIS Hidayatullah Balikpapan | miftahulhairiyah03@gmail.com

² STIS Hidayatullah Balikpapan | miftahuljannah@stishid.ac.id

³ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Raja Murah, 1980). 7.

⁴ Fathonah K. Daud, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga*, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020). 37.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata atau hanya ingin melampiaskan nafsu belaka, akan tetapi pada hakikatnya pernikahan itu memiliki tujuan dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan persiapan untuk menjalaninya.⁵

Pernikahan merupakan hal yang sakral dan segala ketentuannya telah ditetapkan oleh syariat yakni hubungan sepasang laki-laki dan perempuan akan menjadi sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan. Ajaran Islam memberikan kemudahan dan tidak memberatkan bagi pasangan yang hendak melakukan pernikahan.⁶

Adapun di dalam masyarakat Muna terdapat prosesi dalam praktik *Karia* sebelum melaksanakan pernikahan sehingga dalam prosesi praktik *Karia* tersebut seakan-akan tidak mungkin dihapus atau diganti, karena dalam praktik *Karia* sudah menjadi tradisi nenek moyang mereka.

Islam tidak mensyaratkan adanya tradisi-tradisi tertentu sebelum pernikahan dilangsungkan, namun realitas yang terjadi di masyarakat pada umumnya mengharuskan adanya tradisi sebelum melaksanakan pernikahan, hal tersebut bertujuan agar mendapatkan keberkahan bagi kedua calon mempelai agar terwujudnya tujuan yang akan dicapai yaitu sakinah, mawadah dan warahmah.⁷

Adapun adat suku Muna di desa Wawesa, kota Raha, Sulawesi Tenggara sebelum pernikahan dilangsungkan maka masyarakat yang akan melakukan pernikahan harus ada pelaksanaan tradisi yang dikenal dengan istilah *Karia*, tradisi *Karia* merupakan tradisi bagi anak perempuan yang berasal dari Suku Muna.

Di dalam Adat Suku Muna, setiap anak perempuan yang akan memasuki usia remaja (balig) atau sebelum menjalani pernikahan diwajibkan untuk menjalani tradisi *Karia*.⁸ Bagi masyarakat Muna, *Karia* dijadikan sebagai penyucian dan kesiapan menuju kedewasaan dan harus siap untuk bersikap dalam melihat realitas hidup yang semakin keras.

Adat *Karia* merupakan proses penyucian bagi perempuan sebelum menuju pernikahan, tujuannya adalah sebagai penyucian diri dari dosa dan juga kesiapan dalam berumah tangga. Ada pun proses ini dilaksanakan sangat meriah yang mana dalam pelaksanaannya diiringi dengan alat-alat musik berupa gong dan gendang Muna. peserta *Karia* harus mematuhi peraturan-peraturan dan proses-proses yang telah ditentukan dan merupakan suatu kepercayaan turun temurun dari orang-orang tua terdahulu. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa adat

⁵ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fikih Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1986). 359.

⁶ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*. 1.

⁷ Ali Farkhan Tsani, "Kajian al-Baqarah ayat 42", (Jakarta), 2 April 2017. 1.

⁸ Suriata, "Analisis Nilai-Nilai Budaya *Karia* Dan Implikasinya Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling", Tesis Universitas Negeri Makassar, 2013. 19.

menjadi jati diri pada suatu suku. Akan tetapi sering kali terdapat suatu adat yang dalam praktiknya mengandung hal yang belum sesuai dengan syariat Islam pada saat proses terjadinya adat.

Adapun kaitannya adat *karia* dengan pernikahan adalah bahwasanya pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Muna sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan dalam syariat Islam. Akan tetapi terdapat adat yang harus dilaksanakan sebelum menuju proses pernikahan yang disebut dengan *Karia*.

B. Kajian Relevan Terdahulu

Pertama, sebuah skripsi yang ditulis oleh Ade Rahayu dengan judul “Karia dalam adat pernikahan masyarakat Muna”⁹, adapun di dalam skripsi ini dapat di ambil kesimpulan bahwa dari hasil penelitiannya menjelaskan tentang pelaksanaan upacara *Karia* dan menurut pandangan masyarakat sebelum melaksanakan upacara *Karia*.

Kedua, Jurnal oleh Lestariwati, Nurmin Suryati, Akifah dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Tradisi Karia Di Masyarakat Muna”¹⁰, di dalam jurnal ini berisikan tentang nilai-nilai pendidikan kesehatan reproduksi yang terdapat pada tradisi *Karia*, dalam penelitiannya ia menemukan bahwa terdapat dua nilai dalam tradisi *Karia* yang berhubungan dengan pendidikan kesehatan reproduksi yaitu nilai filosofis dan nilai pendidikan. Tetapi pada masa sekarang dalam tradisi *Karia* pendidikan kesehatan reproduksi tersebut sudah mengalami pergeseran.

Ketiga, Skripsi oleh Sri Hardina dengan judul “Makna Simbolik Upacara Adat Karia (Pingitan) Pada Masyarakat Suku Siompu di Desa Nggulanggula Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan”¹¹, dan di dalam skripsi ini berisi tentang eksistensi upacara adat *karya* dan makna simbolik upacara adat *karya* (pingitan) pada masyarakat suku siompu di Desa Nggulanggula, adapun dalam skripsi ini di simpulkan bahwa adat *karya* melambangkan bagaimana manusia dari alam roh sampai lahirnya di alam insani, wanita yang di *kariakan* yaitu ia telah mengalami masa haid. Dan para wanita ini akan di tempa dalam waktu yang telah ditentukan oleh pemangku adat dan kesiapan dari keluarga yang melakukan adat *karia*.

C. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Literatur yang digunakan sebagai landasan teori berasal dari buku, jurnal, makalah, dan majalah serta bahan

⁹ Ade Rahayu, *Karia Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Muna, Skripsi*, Universitas Negeri Gorontalo, 2016.

¹⁰ Lestariwati, Nurmin Suryati, Akifah “Nilai-Nilai Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Tradisi Karia Di Masyarakat Muna”, Jurnal, Universitas Halu Oleo, 2020.

¹¹ Sri Hardina, *Makna simbolik Upacara Adat Karya (Pingitan) Pada Masyarakat Suku Siompu di Desa Nggulanggula Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

pustaka lainnya yang relevan dengan tema pokok penelitian yang bersifat teoritis. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi sosial.

Selain itu, Sifat dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yaitu mengetahui gambaran tentang praktik Adat *Karia* dalam Suku Muna secara sistematis, aktual, dan juga akurat mengenai fakta-fakta yang sedang terjadi.¹²

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian ini adalah Desa Wawesa, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara. Subjek dalam penelitian ini ialah masyarakat yang melakukan dan yang tidak melakukan adat *Karia* prapernikahan dalam Suku Muna di Desa Wawesa. adapun Objek dalam penelitian ini ialah praktik *Karia* prapernikahan Suku Muna.

Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan, yang terdiri dari informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini di antaranya buku-buku, jurnal, skripsi dan segala yang bersangkutan dengan masalah penelitian ini.

Sumber data utama yaitu sejumlah informan, yang terdiri dari satu tokoh adat (informan kunci), tiga masyarakat Suku Muna (informan utama) dan sampel yang diambil dari satu anggota masyarakat di desa Wawesa yang tidak melakukan tradisi *karia* (informan pendukung).

Agar peneliti bisa mengumpulkan data sebagai bahan dalam merealisasikan penelitian, maka pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

Peneliti mengolah data yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan beberapa cara seperti editing, Kategorisasi, Klasifikasi, Matriks. Setelah tahapan wawancara dengan para informan, hasil dari wawancara itu akan menjadi sejumlah data-data yang diperlukan. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh, dengan menemukan data pendukung yang memenuhi kriteria tertentu. Analisis tersebut didapatkan melalui pertimbangan bahwa tidak semua data yang didapatkan bisa menjadi data pendukung dari penyusunan skripsi ini. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi.

D. Analisis

Pernikahan merupakan hal yang sakral dan segala ketentuannya telah ditetapkan oleh syariat yakni hubungan sepasang laki-laki dan perempuan akan menjadi sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan. Ajaran Islam memberikan kemudahan dan tidak memberatkan bagi pasangan yang hendak melakukan pernikahan.¹³

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 122.

¹³ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*. 1.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata atau hanya ingin melampiaskan nafsu belaka, akan tetapi pada hakikatnya pernikahan itu memiliki tujuan dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan persiapan untuk menjalaninya.¹⁴

Adapun di dalam masyarakat Muna terdapat prosesi dalam praktik *Karia* sebelum melaksanakan pernikahan sehingga dalam prosesi praktik *Karia* tersebut seakan-akan tidak mungkin dihapus atau diganti, karena dalam praktik *Karia* sudah menjadi tradisi nenek moyang mereka seperti yang telah ada dalam Q.S az-Zukhruf (43) 22:

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafaz Q.S az-Zukhruf (43) 22 yakni, “Mereka tidak memiliki sandaran dalam kesyirikan mereka melainkan mengikuti bapak-bapak dan juga kakek-kakek mereka, karena mereka adalah satu umat. Satu umat yang dimaksud dalam hal ini juga yaitu satu agama”.¹⁵

Islam tidak mensyaratkan adanya tradisi-tradisi tertentu sebelum pernikahan dilangsungkan, namun realitas yang terjadi di masyarakat pada umumnya mengharuskan adanya tradisi sebelum melaksanakan pernikahan, hal tersebut bertujuan agar mendapatkan keberkahan bagi kedua calon mempelai agar terwujudnya tujuan yang akan dicapai yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah.¹⁶

Adapun adat suku Muna di desa Wawesa, kota Raha, Sulawesi Tenggara sebelum pernikahan dilangsungkan maka masyarakat yang akan melakukan pernikahan harus ada pelaksanaan tradisi yang dikenal dengan istilah *Karia*, tradisi *Karia* merupakan tradisi bagi anak perempuan yang berasal dari Suku Muna.

Di dalam Adat Suku Muna, setiap anak perempuan yang akan memasuki usia remaja (balig) atau sebelum menjalani pernikahan diwajibkan untuk menjalani tradisi *Karia*.¹⁷ Bagi masyarakat Muna, *Karia* dijadikan sebagai penyucian dan kesiapan menuju kedewasaan dan harus siap untuk bersikap dalam melihat realitas hidup yang semakin keras.

Adat *Karia* merupakan proses penyucian bagi perempuan sebelum menuju pernikahan, tujuannya adalah sebagai penyucian diri dari dosa dan juga kesiapan dalam berumah tangga. Ada pun proses ini dilaksanakan sangat meriah yang mana dalam pelaksanaannya diiringi

¹⁴ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fikih Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1986). 359.

¹⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2008) cet. Ke 5. 283.

¹⁶ Ali Farkhan Tsani, “Kajian al-Baqarah ayat 42”, (Jakarta), 2 April 2017. 1.

¹⁷ Suriata, “Analisis Nilai-Nilai Budaya *Karia* Dan Implikasinya Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling”, Tesis Universitas Negeri Makassar, 2013. 19.

dengan alat-alat musik berupa gong dan gendang Muna. peserta *Karia* harus mematuhi peraturan-peraturan dan proses-proses yang telah ditentukan dan merupakan suatu kepercayaan turun temurun dari orang-orang tua terdahulu. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa adat menjadi jati diri pada suatu suku. Akan tetapi sering kali terdapat suatu adat yang dalam praktik masyarakatnya mengandung hal yang belum sesuai dengan syariat Islam pada saat proses terjadinya adat.

Adapun peneliti hanya memaparkan lima hasil wawancara dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai orang yang melakukan praktik *Karia* dan juga salah satu tokoh atau petuah dalam pelaksanaan adat pernikahan *Karia*. Dan juga salah satu masyarakat Suku Muna yang tidak melaksanakan adat *karia* tersebut.

Dalam penelitian ini tidak ada yang mengetahui kapan awal mula dari adanya praktik *Karia* dalam Suku Muna, yang mereka ketahui hanya bahwa *Karia* itu ialah adat yang telah turun temurun dari nenek moyang terdahulu hingga saat ini harus dilakukan dalam pernikahan masyarakat Muna. Dalam istilah *Karia* yaitu istilah yang telah dikenal di kalangan masyarakat Muna, menjadi salah satu rangkaian upacara Pra pernikahan yang harus dilakukan oleh gadis yang akan menikah.¹⁸

Tradisi *Karia* dilakukan di kediaman perempuan, *Karia* harus dilaksanakan dan harus ada sebelum pernikahan akan dilakukan karena *Karia* ialah tradisi masyarakat Muna secara turun temurun dan selain itu juga dipercaya bahwa dalam tradisi *Karia* ini sebagai penyucian diri bagi perempuan yang akan menikah ataupun perempuan yang sudah balig. apabila tidak melakukannya akan terkena bala.¹⁹

Fungsi atau makna dari ritual *Karia* yaitu sebagai proses penyucian atau pembersihan anak dari dosa dan kesalahan sebelumnya, dalam pembersihan juga sebagai proses penyucian diri baik secara mental maupun juga fisik bagi seorang gadis sebelum berumah tangga atau dan bagi masyarakat Muna bahwa penyucian ini menjadi syarat bagi seorang gadis yang akan memasuki ke jenjang pernikahan.

Dalam tradisi *Karia* dilakukan dalam waktu tidak menentu ada yang satu hari, dua hari dan empat hari. Adapun pelaksanaan *Karia* yaitu pra pernikahan dan apabila melakukan tradisi tersebut juga salah satu menjadi tanda bahwa ada gadis atau perempuan yang sudah bisa untuk dilamar oleh laki-laki.²⁰

¹⁸ AA, Masyarakat Suku Muna, Wawancara Pribadi, 28 April 2022.

¹⁹ NM, Wawancara Tokoh Pelaksanaan Adat, 02 September 2022.

²⁰ MA, Masyarakat Suku Muna, Wawancara Pribadi, 03 Oktober 2022.

Dalam menjalani pernikahan, pernikahan tetap sah, jika tidak melaksanakannya, tidak adanya pembatalan dalam praktik *Karia* ini jika di lakukan. Akan tetapi di dalam praktik *Karia* ini terdapat beberapa hal-hal yang tidak sesuai dalam syariat Islam. Dan masyarakat yang peneliti teliti bahwa praktik *Karia* ini wajib bagi Suku Muna.

Dalam praktik *Karia* pelaksanaan ritual *Karia* biasanya dipimpin oleh ibu-ibu yang telah usia lanjut yang dianggap bahwa memiliki keahlian dalam mantra (baca-baca) dan doa juga mengajarkan kehidupan berumah tangga dan etika bermasyarakat.

Adapun gambaran dari praktik atau proses *Karia* dalam pelaksanaannya yaitu Kafoluku, Kanghombu, Kalempagi, Kofosampu, Tarian Linda dan Kagherono Bhansa. Yang mana praktik urf perilaku masyarakat dalam melaksanakannya terdapat percampuran antara laki-laki dan perempuan, adanya sentuhan yang bukan mahram, dan juga menari di depan masyarakat yang ada dengan pakaian yang ketat.

Masyarakat Desa Wawesa dalam tradisi *Karia* mereka meyakini bahwa tradisi *Karia* ini harus ada sebelum menjalani pernikahan, karena tradisi *Karia* dapat menguatkan hubungan kedua mempelai terutama kesiapan dan kedewasaan bagi perempuan Suku Muna untuk membangun kesiapan rumah tangga ketika telah melaksanakan pernikahan.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Maksud dari kaidah ini merupakan apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat dapat menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya. Kaidah ini juga menjelaskan bahwa ‘urf bisa dijadikan sebagai hukum apabila ‘urf tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun pelaksanaan adat *karia* ini memiliki tujuan yang bermanfaat agar adanya kesiapan berumah tangga, serta untuk mempersiapkan diri di hadapan suami agar terlihat bersih dan cerah. Namun praktik ‘urf yang dilakukan masyarakat Desa Wawesa perlu di benahi, seperti adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan, bersentuhan yang bukan mahram, menari di depan masyarakat yang ada, hal itu bertentangan dengan syariat sehingga hal itu yang harus dihindari. Sehingga bagi masyarakat yang ingin melakukan adat ini sebaiknya hanya melakukan sebatas pembersihan itu saja tidak sampai melakukan tahap-tahap lainnya yang dilarang oleh syariat Islam.

E. Kesimpulan

Praktik *Karia* merupakan praktik adat yang telah dilakukan dari nenek moyang terdahulu hingga menjadi kebiasaan turun temurun masyarakat desa Wawesa. Dalam praktik *Karia*

perempuan yang telah memasuki usia baligh maka wajib baginya untuk menjalani *Karia* tersebut. Dan juga praktik *Karia* ini dilakukan saat pra pernikahan, maka apabila perempuan tersebut menjalani *Karia* maka ia telah siap untuk menjalani rumah tangga. Dalam menjalaninya dengan melakukan proses yang biasa dikenal dengan *Karia*. Adapun gambaran dari praktik atau proses *Karia* dalam pelaksanaannya yaitu Kafoluku, Kanghombo, Kalempagi, Kofosampu, Tarian Linda dan Kaghorono Bhansa.

Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *Karia* dalam Suku Muna, praktik *Karia* ini dilakukan pra pernikahan, Adapun pelaksanaan adat *karia* ini memiliki tujuan yang bermanfaat agar adanya kesiapan berumah tangga, serta untuk mempersiapkan diri di hadapan suami agar terlihat bersih dan cerah. Namun praktik '*wrf*' yang dilakukan masyarakat Desa Wawesa perlu di benahi, seperti adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan, bersentuhan yang bukan mahram, menari di depan masyarakat yang ada, hal itu bertentangan dengan syariat sehingga hal itu yang harus dihindari. Sehingga bagi masyarakat yang ingin melakukan adat ini sebaiknya hanya melakukan sebatas pembersihan itu saja tidak sampai melakukan tahap-tahap lainnya yang dilarang oleh syariat Islam. Sebagaimana terdapat adanya sebuah kaidah yang menyatakan bahwa "*al adatu muhakkamah*" adat itu dapat dijadikan hukum.

Daftar Pustaka

- Al- Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fikih Wanita*. Semarang: CV. Asy- Syifa', 1986.
- Al- Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fikih Wanita*. Semarang: CV. Asy- Syifa', 1986.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Raja Murah, 1980.
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaqq. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2008. Cet. Ke 5.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Jakarta: 2002.
- Daud, Fathonah K. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga*. Banten: Desanta Muliavisitama, 2020.
- Hardina, Sri. "Makna simbolik Upacara Adat Karya (Pingitan) Pada Masyarakat Suku Siompu di Desa Nggulanggula Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan". Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Lestariwati, Nurmin Suryati, Akifah. "Nilai-Nilai Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Tradisi *Karia* Di Masyarakat Muna". Jurnal, Universitas Halu Oleo, 2020.

Rahayu, Ade. “*Karia* Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Muna”. Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2016.

Suriata. “Analisis Nilai-Nilai Budaya *Karia* Dan Implikasinya Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling”. Tesis, Universitas Negeri Makassar, 2013.

Tsani, Ali Farkhan. *Kajian al- Baqarah ayat 42*. Jakarta, 2 April 2017.